

SOP - RENDATIN – BATANG HARI

2026

Kpt 12 TAHUN 2026, 27 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mencapai keseragaman kinerja fungsi kegiatan yang ada pada Sekretariat KPU Batang Hari dan masing-masing bidang yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi perlu adanya Standar Operasional Prosedur pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 29 Tahun 2014; Permenpan RB No. 35 Tahun 2012; Permenpan RB No. 53 Tahun 2014; Permenkeu No. 107 Tahun 2024; Permenkeu No. 32 Tahun 2025; PKPU no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpt KPU No. 5/PR.03-1-KPT/03/KPU/I/2018; PKPU No. 1 Tahun 2025.

- Keputusan ini menetapkan Standar Operasional Prosedur Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III dalam Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Januari 2026.
- Lamp.: 22 hlm.